

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 4209/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari Jum'at tanggal 14-1-2022 saya : **SUHERMAN, S.Sy.**
Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, atas permintaan **Ketua Pengadilan Agama Subang** Nomor :
W10-A7/3120/HK.05/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, yang kami terima tanggal 7 Januari 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

KARNOTO BIN WATAM, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat Dusun
Bugistua RT. 13 RW. 04 Desa Bugistua Kecamatan Anjatan
Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

DARMINIH BINTI WASTIM, sebagai Penggugat
Melawan
KARNOTO BIN WASTAM, sebagai Tergugat

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 4209/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal **29
Desember 2021** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**KARNOTO BIN WASTAM**) terhadap Penggugat (**DARMINIH BINTI WASTIM**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Vstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Vstek kepadanya;


Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya..... tidak bertemu Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Pemberitahuan ini kepada aparat Desa untuk disampaikan kepada Tergugat

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta aparat Desa tanpaempel

Tergugat

KARNOTO BIN WASTAM



Diterima
Kuwu Desa Bugistua

ABD WATA